

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN
(STUDI PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Afida Wahyu Nabila
NIM : U20191020
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2023

**Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish
Shihab)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M.Ag.

NIP. 197303102001121002

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN
(STUDI PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004

Devi Suci Windariyah, M.Pd.I
NIP. 198807132019032008

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag

2. Dr. H. Saffudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah: Ayat 5*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 596.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “**Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)**” dapat penulis selesaikan dengan penuh perjuangan. Segala puji bagi-Mu ya Allah, syukur ku ucapkan kepada-Mu yang telah memberiku nikmat tiada henti. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta, Ayah Abdul Fatah dan Ibu Liana Fauziyah Manaff yang tak henti-hentinya selalu mendoakan putrinya, mencintai, membesarkan, mendidik, merawat, *mensupport* sampai detik ini.
2. Kedua kakakku, Rifqi Fatahillah Manaff dan Ayu Swastiningsih yang telah mendukung perjalanan pendidikan penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-daalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., MA, selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Akhiyat S.Ag., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membantu dan

memberikan pengalaman selama proses belajar mengajar di UIN Khas Jember, baik dari ilmu yang diberikan maupun pelayanan.

7. Untuk seluruh guru penulis baik dalam lingkup yayasan Rohmatul Ummah Probolinggo ataupun yayasan Ash-Shomadiyah Jember yang telah sabar mendidik, semoga keikhlasannya dalam mendidik dibalas dengan beribu-ribu kebaikan oleh Allah.
8. Teman-teman seperjuangan dari kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1 2019.
9. Sahabatku Fitri Ayuni dan Silvi Izzun Nisa yang selalu menjadi teman baik penulis dari awal PBAK hingga detik ini dan seterusnya.
10. Teman KKN (111) yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik.
11. Last but not least, ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada adik-adikku Foni, Fara, Dina yang selalu sedia mendengarkan keluh kesah perjalanan skripsi penulis selama berada di Pondok Pesantren Nuris 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 06 Mei 2023

Afida Wahyu Nabila

ABSTRAK

Afida Wahyu Nabila, 2023: Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab).

Kata Kunci : Gender, Warisan

Islam mengakui adanya kesamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang didukung oleh ayat al-Qur'an. Namun disisi lain al-Qur'an juga menyatakan adanya ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam sejumlah aturan hukum, misal dalam Q.S al-Baqarah/2:282 (kesaksian), Q.S an-Nisa'/4:34 (kepemimpinan), Q.S an-Nisa'/4:11-12 (warisan). Pada persoalan warisan banyak sekali tuntutan untuk menyamaratakan hak anak lelaki dan perempuan, sedangkan al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki mendapat bagian dua anak perempuan. Dari situlah permasalahan timbul yang menganggap kadar bagian tersebut tidak adil dan salah bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176? 2) Apa implikasi penafsiran Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris? Adapun tujuan penelitian ini 1) Mendeskripsikan penafsiran Quraish Shihab tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 2) Untuk menjelaskan implikasi penafsiran Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis dan tematik (*maudhu'i*), metode ini mendeskripsikan penafsiran Quraish Shihab dan menganalisis ayat-ayat yang berhubungan dengan kadar pembagian waris. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literature baik karya tulis ataupun sejenisnya yang relevan. Kemudian teknis analisis data menggunakan teknik *content analysis* dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penafsiran Quraish Shihab tentang ayat waris, membaca sekaligus menganalisis data, dan mengambil kesimpulan berdasarkan fokus kajian.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perspektif Quraish Shihab memiliki dua pandangan dalam bagian waris. Pandangan yang pertama tetap wajib melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah. Pandangan kedua, Shihab memperbolehkan pembagian waris disamaratkan dengan syarat tidak ada unsur menilai bahwa kadar bagian yang Allah tetapkan tidak ada adil ataupun salah. Adapun implikasi dari penafsiran Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris, pada pandangan kedua merupakan solusi alternatif yang ditawarkan oleh Shihab. Sehingga sejalan dengan teori gender yaitu teori equilibrium yang bersifat menjembatani, yang menekankan pada keharmonisan hubungan. Sehingga melahirkan kesetaraan dan keadilan yang memperhatikan masalah gender secara kontekstual dan situasional.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan sebuah aspek bahasa yang penting dalam penulisan skripsi, yang awalnya ditulis dengan huruf Arab kemudian disalin ke dalam bahasa Indonesia, baik berupa nama orang, nama tempat, nama kitab dan lain-lain. Prosesnya yaitu dilakukan sesuai dengan cara pengucapan dan ejaannya. Transliterasi sangat dibutuhkan guna menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya di dalam suatu tulisan. Transliterasi ini berisi kata-kata atau huruf-huruf yang terdapat di dalam sebuah Al-Qur'an dan Hadis. Dengan adanya transliterasi ini sehingga pembaca tidak kesulitan dalam menetapkan suatu bacaan.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Ž	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Merupakan bahasa Arab tunggal, lambangnya berupa tanda atau harakat seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَو	Fathah dan wau	Au	A dan U

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	25

A. Jenis Penelitian.....	2
B. Teknik Pengumpulan data.....	25
C. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
A. Konteks Sosio Kultural Pemikiran Quraish Shihab.....	27
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Quraish Shihab	35
2. Karya dan Karir Quraish Shihab	29
3. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah	30
4. Latar Belakang Pemikiran Quraish Shihab	34
B. Pembagian Waris dalam <i>Tafsir Al-Misbah</i>	35
1. Tafsir Surah an-Nisa' ayat 11	35
2. Tafsir Surah an-Nisa' ayat 12	45
3. Tafsir Surah an-Nisa' ayat 176	52
C. Implikasi Penafsiran Quraish Shihab terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Waris.....	61
1. Pembagian Waris Bersifat Kontekstual dan Situasional	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Perbandingan Teori <i>Nature</i> , <i>Nurture</i> , dan <i>Equilibrium</i>	19
Tabel 4.1 Kadar Bagian Waris dalam QS. An-Nisa' Ayat 11	44
Tabel 4.2 Kadar Bagian Waris dalam QS. An-Nisa' Ayat 12	51
Tabel 4.3 Kadar Bagian Waris dalam QS. An-Nisa' Ayat 176	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Teori <i>Nature</i>	15
Gambar 2.2 Konsep Teori <i>Nurture</i>	16
Gambar 2.3 Konsep Teori <i>Equilibrium</i>	17
Gambar 2.4 Gabungan Teori <i>Nature</i> , <i>Nurture</i> dan <i>Equilibrium</i>	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif Islam mengakui dan menegaskan bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an telah menjelaskan sejumlah ayat-ayat yang mendukung bahwasanya laki-laki dan perempuan setara, serta saling menguatkan dan saling bekerja sama. Diantara ayat-ayat yang mendukung mengenai kesetaraan yaitu, Q.S al-Hujurat ayat 13, Q.S al-Ahzab ayat 35, Q.S Ali Imran ayat 195, Q.S Al-Taubah ayat 71, Q.S al-Zalzalah ayat 7-8, Q.S an-Nahl ayat 97, dan Q.S al-Taubah ayat 68. Sebagaimana ayat-ayat yang telah disebutkan, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan secara jelas mengandung arti bahwa masing-masing memiliki keistimewaan yang mengharuskan untuk bekerja sama baik dari aspek kehidupan dan ibadah. Kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah sama, baik itu dalam hal mendapat balasan amal perbuatan dan hukuman sesuai masing-masing yang individu kerjakan.

Secara historis masih banyak lagi kesamaan hak laki-laki dan perempuan. Seperti halnya dalam memperoleh pendidikan, Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang sangat masyhur yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini bukan hanya hak, tetapi merupakan sebuah kewajiban yang sama dibebankan. Dalam hal ini Rasulullah mendidik para istrinya secara baik dengan ajaran islam. Terbukti dari pengetahuan Siti Aisyah tentang kandungan Al-Qur'an, dalam

meriwayatkan hadits serta pengetahuan yang lain. Dalam hal ini diakui oleh sahabat “Urwah bin al-Zubayr”.¹ Dari riwayat Rasulullah bahwasanya perempuan diperbolehkan berangkat ke medan perang. Tidak dibatasi sebagai perawat prajurit yang sakit ataupun cedera, bahkan jikalau dibutuhkan para perempuan juga dapat membawa senjata dan ikut berperang menghadapi musuh. Contohnya pada masa Nabi para sahabat perempuan menunjukkan keberaniannya dalam berperang seperti pengakuan Nabi terhadap Nasibat binti Ka’ab, peristiwa tersebut terjadi pada saat Perang Uhud.

Namun di luar ayat normatif tersebut, al-Qur’an juga menyatakan dalam Q.S al-Baqarah/2:282 (kesaksian), Q.S an-Nisa’/4:34 (kepemimpinan), Q.S al-Ahzab/33:33 (domestifikasi), dan Q.S an-Nisa’/4:3 (poligami) tentang adanya ketidaksamaan dalam sejumlah aturan hukum. Dengan demikian timbullah permasalahan kesetaraan dalam penafsiran terhadap teks ayat lain. Contoh dari segi keagamaan terdapat tidak adanya Nabi perempuan, domestifikasi, tidak diperbolehkannya perempuan menjadi imam jama’ah laki-laki ketika solat. Dan dari segi pernikahan muncul juga permasalahan nikah beda agama, perwalian, poligami, perceraian serta pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil.

Warisan merupakan syari’at Islam yang sangat penting bahkan di dalam al-Qur’an pun telah diatur secara rinci. Syariat tentang warisan merupakan bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta pusaka yang ditinggalkan oleh sanak famili yang sudah meninggal. Dalam praktik

¹ Dr. Nasharuddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra’yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 32-33.

kehidupan persoalan waris tak jarang menjadi pemicu kericuhan dan mengakibatkan konflik dalam hubungan keluarga. Salah satu penyebab utamanya yaitu karena keserakahan, ketamakan dan disamping itu karena kurangnya pemahaman mengenai hukum pembagian waris. Pada masa pra-Islam masyarakat telah menerapkan sistem warisan, namun dalam sistem warisan tersebut penerapannya lebih cenderung diskriminatif. Pandangan mereka terhadap seorang anak perempuan tidak berhak untuk menerimanya.

Gugatan terhadap diskriminasi gender bertambah ramai diperbincangkan, dengan hadirnya para intelektual tanah air dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Seperti Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali. Siti Musdah Mulia berargumen bahwa pembagian waris anak perempuan dengan kadar 2:1 tidak ada keadilan jika diterapkan pada saat ini, karena perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Siti Musdah Mulia lebih memprioritaskan keadilan untuk perempuan. Siti Musdah Mulia lebih menggunakan dalil *aqli* dan menekankan dalam kontekstualisasi ayat Al-Qur'an agar mengikuti kondisi sosial di Indonesia. Sedangkan Munawir Sjadzali dengan tegas menyatakan bahwa pemberian warisan antara laki-laki dan perempuan merupakan rumusan yang tidak mencerminkan keadilan dalam sebuah kehidupan. Karena konsep tersebut tidak memberikan rasa adil terhadap perempuan yang mempunyai peran ganda.²

Penulis memilih Quraish Shihab sebagai bahan penelitian karena di satu sisi Quraish Shihab tergolong sebagai ulama yang moderat dalam

² Afidah Wahyuni, "Keadilan Waris Dalam Alquran (*Justice Inheritance in The Koran*)", Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 3 Number 2 (2019). 13

pembagian warisan dan kajian kesetaraan gender, sedangkan di sisi lain Quraish Shihab bahkan agak cenderung liberal dalam masalah jilbab. Quraish Shihab tampaknya berusaha untuk keluar dari pemikiran yang membatasi perempuan dalam ranah domestik, dan pemikiran kiri yang seringkali melangkah terlalu jauh dalam memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan merespon realitas masyarakat pada masa saat ini yang menentang ketentuan 2:1 pembagian warisan laki-laki dan perempuan tanpa melihat sisi historis ayat tersebut diturunkan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 ?
2. Apa implikasi penafsiran Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran Quraish Shihab mengenai perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176
2. Untuk menjelaskan implikasi penafsiran Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dari berbagai perspektif dan bahan penelitian dari kajian sebelumnya pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis juga berharap agar kajian ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan kontribusi baik secara teori maupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil kajian ini diharapkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan Islam pada bidang tafsir. Dan penulis juga berharap penelitian ini dapat menguatkan dan mendukung teori equilibrium yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pandangan bagi peneliti dalam kajian kesetaraan gender dalam pembagian warisan yang telah diatur oleh al-Qur'an berdasarkan perspektif Quraish Shihab.

b. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi di lingkungan kampus UIN KHAS Jember, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang ingin melakukan studi tentang penelitian yang berkaitan dengan perbincangan kesetaraan gender.

c. Bagi Pembaca

Membuka pengetahuan serta wawasan mengenai pembahasan kesetaraan gender yang selalu diperbincangkan oleh kalangan feminisme lebih-lebih dalam penuntutan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan warisan. Padahal dalam Islam, perbedaan gender tidak memengaruhi hak kewarisan. Artinya ini menyiratkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak kuat untuk mendapatkan warisan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam judul **“Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”**, sebagai berikut:

1. Gender

Gender adalah suatu konstruksi sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir, sehingga secara implementasinya dapat bervariasi tergantung konteksnya, termasuk waktu, tempat, budaya, status sosial, pemahaman agama ataupun hukum. Karena gender bukanlah kodrat Tuhan yang bersifat permanen.³

2. Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waris adalah orang yang memiliki hak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁴

³ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*. (Malang: UB Press, 2017),5.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 167.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami, penulis mencoba membagi menjadi lima bab pembahasan, agar pembahasan tersusun secara sistematis dan dapat memberikan gambaran penulisan ini.

BAB I, berisi pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini terdiri dari kajian penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini; terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data .

BAB IV, berisi penyajian data beserta analisisnya, yang memaparkan pembahasan fokus kajian pertama dan kedua yang diperoleh selama penelitian.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan diakhiri saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperoleh hasil penelitian yang orisinal dan bebas dari plagiasirisme. Penelitian ini memerlukan banyak referensi pada pembahasan kesetaraan gender dalam hal warisan. Adapun tujuan adanya *literature review* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait himpunan varian yang tercantum dalam judul. Selain itu diperlukan untuk membatasi pembahasan agar tidak meluas dan keluar dari inti masalah. Berdasarkan tinjauan pada penelitian terdahulu ada sejumlah temuan yang dianggap relevan dengan topik kesetaraan gender dalam hal warisan. Selanjutnya akan dibuat sebuah ringkasan untuk penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

1. Mohammad Azis, 2018. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Magister (S2), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam". Tesis ini memaparkan beberapa pemikiran Quraish shihab mengenai kesetaraan gender, antara lain gagasan kesetaraan gender, prinsip dalam kesetaraan gender, perspektif gender dan hak perempuan dalam pandangan

masyarakat. Dalam tesis ini juga dijelaskan relevansi pemikiran Quraish Shihab mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.⁵

2. Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen, 2019. Mahasiswa Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul skripsi “Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”.⁶ Karya ini mengungkap bagaimana pemahaman masyarakat yang berbeda tentang harta waris di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Dari beberapa pemahaman dan perbedaan pendapat masyarakat ada beberapa yang menerima karena pertimbangan untuk kemaslahatan bersama, sedangkan sebagian dari yang lain menolak karena tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur’an.
3. Nanda Larasinta, 2020. Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Argumentasi Penetapan Warisan dalam Surah An-Nisaa’ Ayat 11-12 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi, Izzah Darwazah, Al-Sya’rawi dan Wahbah al-Zuhaili)”.⁷

⁵ Mohammad Azis, “*Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*”. (Tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

⁶ Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen, “*Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*”, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

⁷ Nanda Larasinta, “*Argumentasi Penetapan Warisan dalam Surah An-Nisaa’ Ayat 11-12 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi, Izzah Darwazah, Al-Sya’rawi dan Wahbah al-Zuhaili)*”, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Karya ini menganalisis dan membandingkan antara penafsiran empat tokoh diantaranya adalah Penafsiran Al-Qurthubi, Izzah Darwazah, Al-Sya'rawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai pembagian warisan yang difokuskan pada surah an-Nisa' ayat 11-12. Metodologi penelitian karya ini bersifat kepustakaan (*library research*).

4. Nurotul Aeni, 2020. Mahasiswa Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi “Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)”.⁸

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan metode kepustakaan (*library reseach*). Karya ini menjelaskan mengenai konsep kesetaraan gender dari perspektif ulama kontemporer yaitu pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud seorang tokoh feminis.

5. Lusi Othaviana Sari, 2021. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul skripsi “Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)”.⁹

Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan normatif-historis. Argumentasi M. Quraish Shihab

⁸ Nurotul Aeni, “*Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)*”, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

⁹ Lusi Othaviana Sari, “*Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)*”, (Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

dan Siti Musdah Mulia mengenai pembagian warisan terungkap dalam penelitian ini. Argumentasi Siti Musdah Mulia menyatakan tidak setuju terhadap konsep pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Dan menganggap hukum Islam yang disusun oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak berlaku adil kepada laki-laki dan perempuan. Sebaliknya M. Quraish Shihab berpendapat seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an bahwa anak perempuan mendapat setengah bagian dari anak laki-laki, karena dalam islam anak laki-laki mempunyai tanggung jawab atas perempuan. Seperti halnya anak laki-laki ditimpakan beban oleh agama untuk membayar mahar, menafkahi istri beserta anak-anaknya.

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Azis, " <i>Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam</i> "	Sama-sama membahas kesetaraan gender dan menggunakan pemikiran Quraish Shihab	Terletak pada objek kajian kesetaraan gender dalam ranah pendidikan islam. Sedangkan penelitian ini kesetaraan gender dalam hal pembagian warisan
2	Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen, " <i>Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan</i>	Sama-sama membahas masalah warisan	Terletak pada jenis penelitian yang mana penelitian ini menggunakan

	<i>Talawi Kabupaten Batubara”</i>		penelitian kualitatif dan sumber data primernya yaitu wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai pendapat warga Desa Mesjid Lama mengenai pembagian warisan.
3	Nanda Larasinta, “ <i>Argumentasi Penetapan Warisan dalam Surah An-Nisaa’ Ayat 11-12 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi, Izzah Darwazah, Al-Sya’rawi dan Wahbah al-Zuhaili)</i> ”	Sama-sama membahas masalah warisan dan menggunakan Q.S an-Nisa dalam penelitiannya. Dan penelitian komparatif menggunakan pemikiran 4 tokoh.	Terletak pada ayat yang digunakan yaitu hanya ayat 11-12. Sedangkan penelitian ini menggunakan ayat 11, 12 dan 176.
4	Nurotul Aeni, “ <i>Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)</i> ”	Sama-sama membahas tentang kesetaraan gender dan menggunakan pemikiran Quraish Shihab	Terletak pada pembahasan kesetaraan gender yang membahas seluruh masalah kesetaraan gender yang ada di dalam Al-Qur’an. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas kesetaraan gender tentang

			warisan.
5	Lusi Octhavana Sari, “Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)”	Sama-sama membahas masalah warisan dan menggunakan pemikiran Quraish Shihab	Lebih fokus pada pendapat kedua tokoh. Sedangkan dalam penelitian ini menyinggung latar belakang pemikiran Quraish Shihab dan implikasinya terhadap kesetaraan gender.

B. Kajian Teori

1. Teori Gender

Perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas. Membuat klasifikasi peran dalam kehidupan sosial hal ini tidak cukup sebagai landasan. Dalam masalah Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) telah menarik perhatian Edward Wilson dari Harvard University, kemudian membagi dua kelompok besar yaitu konsep *nature* dan konsep *nurture* teori ini termasuk teori awal tentang gender. Disamping kedua teori tersebut dalam modul PJJ-PUG (Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarustamaan Gender) terdapat juga teori equilibrium.

Dibawah ini akan diuraikan tiga teori tentang gender.

a. Teori *nature*

Teori *nature* menjelaskan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrati dan alami (*nature*).¹⁰ Faktor utama yang mempengaruhi penentuan peran sosial adalah anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan.

Laki-laki menjadi peran utama (*ordinat*) dalam kehidupan masyarakat karena dianggap lebih berpotensi dan kuat. Sedangkan sistem reproduksi perempuan dianggap membatasi ruang gerak perempuan seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak demikian. Perbedaan inilah yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran dan tugas. Laki-laki berperan di ranah publik sedangkan perempuan berperan di ranah domestik.¹¹

Akibatnya, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja di sektor publik (di luar rumah), sedangkan perempuan mengambil posisi di ranah domestik (di dalam rumah) dan bertanggung jawab atas semua pengelolaan rumah tangga.


Teori ini melahirkan sebuah paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran dengan atas dasar demokrasi dan

¹⁰ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*.....17

¹¹ Dr. Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan jender*....,21.

kesepakatan antara suami-istri dalam ranah keluarga, atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.¹²

Maka berdasarkan dengan teori *nature* perbedaan gender adalah kodrat alam yang tidak perlu dipermasalahkan keberadaannya. Karena secara alamiah laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis dan termasuk ciptaan Tuhan yang bersifat *given*.




Gambar 2.1
Konsep Teori Nature

b. Teori *nurture*

Perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan konstruksi masyarakat. Sehingga mengakibatkan sebuah perbedaan peran dan tugas, perbedaan inilah yang mengakibatkan perempuan terabaikan perannya.

¹² Sri Sundari Sasongko, “*Konsep dan Teori Gender*”, Pusat Pelatihan Gender dan Penungkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, (Bandung, 2009), 19.

Teori ini menganggap bahwa terdapat perbedaan yang merupakan produk rekayasa konstruksi sosial budaya. Menurut paham *nurture* sesungguhnya bukanlah kehendak Tuhan melainkan melainkan produk dari konstruksi sosial.¹³



Gambar 2.2
Konsep Teori Nurture

c. Teori *Equilibrium*


Dari kedua teori diatas muncul teori yang bersifat kompromistis (menjembatani) dikenal dengan teori keseimbangan (*equilibrium*).

Teori ini lebih menekankan pada keharmonisan dan kemitraan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara kedua jenis kelamin bukan saling bertentangan melainkan pada pola hubungan saling melengkapi, saling memahami kelebihan ataupun kekurangan, dan mendukung potensi masing-masing.¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini telah melahirkan kesetaraan dan keadilan

¹³ Dr. Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan jender*...,21.


¹⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*.....20.

yang memperhatikan masalah gender secara kontekstual dan situasional.



Gambar 2.3
Konsep Teori *Equilibrium*

Pada pembahasan gender terdapat tiga pendekatan, yaitu teori *nature*, teori *nurture*, dan teori *equilibrium*. Seperti skema di bawah ini.



Gambar 2.4
Gabungan Teori *Nature*, *Nurture*, dan *Equilibrium*

Selengkapnya dapat dicermati perbandingan teori gender antara teori *nature*, *nurture*, dan *equilibrium* pada tabel berikut.¹⁵

Tabel 2.2
Perbandingan teori *nature*, *nurture*, dan *equilibrium*

Teori Gender	Asumsi	Implikasi
Nature	Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan bersifat kodrati atau <i>given</i> secara universal.	Elemen utama yang menentukan peran sosial dalam masyarakat adalah perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan apa yang harus dan tidak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
Nurture	Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab dalam hubungan gender antara laki-laki dan perempuan tercipta dari konstruksi sosial masyarakat, bukan dari faktor anatomi biologis.	Pembedaan peran merupakan hasil dari konstruksi sosial sehingga memunculkan gerakan feminisme.
Equilibrium	Hubungan gender bersifat kompromistis dari diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan dengan kerjasama untuk mewujudkan keharmonisan baik dalam keluarga ataupun masyarakat luas.	Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam rangka keikutsertaan dalam kebijakan untuk membentuk pola relasi gender sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat dengan baik.

¹⁵ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*.....26

2. Waris

a. Definisi Waris

Aturan Allah dalam bentuk hukum Islam dikelompokkan menjadi dua, pertama hukum ibadah yang menyangkut antara manusia dengan tuhan-Nya. Kedua, hukum muamalat yang hubungannya berkaitan sesama manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan alam sekitarnya salah satunya adalah tentang harta waris yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur'an.

Secara bahasa kata *mawarits* merupakan bentuk jamak dari lafad *mirats* yang memiliki arti kekal dan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁶

Para fuqaha menakfrkannya sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

“Ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang berhak menerima harta warisan dan yang tidak berhak menerimanya sekaligus kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris beserta cara pembagiannya.”¹⁷

b. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris terdapat tiga yaitu: harta warisan (*mauruts*), pewaris (*muwarits*), dann ahli waris (*waarits*).¹⁸

¹⁶ A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 10.

¹⁷ A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh*.....10.

¹⁸ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpresss, 2015), 36.

1. Warisan (sesuatu yang diwariskan), yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan, utang, zakat harta, hibah dan wasiat (tidak melebihi sepertiga).
2. Pewaris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang telah meninggal dunia.
3. Ahli waris (orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia), yaitu orang memiliki hubungan darah, hubungan pernikahan, perwalian dan persamaaan agama (hubungan Islam).

Adapun syarat sahnya hak waris dan saling mewarisi sebagai berikut:

1. Tidak ada hal-hal yang menghalangi dalam mewarisi.
2. Kematian orang yang mewariskan.
3. Hidupnya ahli waris.¹⁹

c. Sebab-sebab yang Menghalangi Waris

Adapun yang mejadi sebab penghalang untuk mendapatkan waris sebagai berikut:

1. Perbedaan agama

Artinya antara pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan keyakinan dalam hal agama. Sehingga perbedaan ini menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا يتوارث اهل الملتين شتى

¹⁹ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*.....36.

“Tidak dapat saling mewarisi dua orang penganut agama yang berlainan. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa’i).”²⁰

2. Pembunuhan

Dalam hal ini merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, yang mengharapkan kematian sang pewaris menjadi tujuan utamanya.

Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda:

من قتل قتيلا فانه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان له والده أو ولده

فليس لقاتل ميراث

“Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisi (harta seseorang tersebut), kendati tidak memiliki ahli waris selain dirinya, baik itu bapak atau anaknya. Sama sekali tidak ada hak waris bagi seorang

pembunuh. (HR. Ahmad).”²¹

3. Perbudakan

Seorang budak tidak memiliki hak waris, bukan karena status kemanusiaannya melainkan karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Seseorang budak terhalang untuk menerima warisan karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

²⁰ A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh*.....15.

²¹ A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh*.....15.

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu.” (QS. An-Nahl: 75)²²

d. Ahli Waris dan Bagiannya dalam Al-Qur'an

Furudul muqaddarah adalah bagian yang telah ditentukan oleh ayat-ayat al-Qur'an. Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian pasti disebut dengan *ashabul furudh*. Bagian yang telah ditentukan adalah 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Adapun pembagiannya sebagai berikut:²³

1. Ahli waris yang mendapat bagian 1/2
 - a) Suami dengan syarat tidak ada anak (زوج)
 - b) Satu anak perempuan, pewaris tidak ada anak laki-laki (بنت واحدة)
 - c) Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki (بنت الابن)
 - d) Satu saudara perempuan satu ayah dan ibu (أخت شقيقة)
 - e) Satu saudara perempuan seayah (أخت لاب)

Catatan: dari nomor dua sampai nomor lima bisa mendapat bagian 1/2 apabila tidak ada saudara laki-lakinya.
2. Ahli waris yang mendapat bagian 2/3
 - a) Dua anak perempuan atau lebih apabila tidak ada saudara laki-laki (بنتان فاكثر)

²² A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh*.....16.

- b) Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak atau cucu laki-laki (بنات الابن فاكثر)
- c) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung (اختان شقيقتان فاكثر)
- d) Dua saudara perempuan atau lebih seayah (اختان لاب فاكثر)
3. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$
- a) Suami, jika ada anak (زوج)
- b) Istri, jika tidak ada anak (زوجة)
4. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$
- a) Istri, apabila memiliki anak (زوجة)
5. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$
- a) Ibu, jika tidak ada anak atau cucu (ام)
- b) Dua saudara atau lebih seibu (اخوين لام فاكثر)
6. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$
- a) Ayah apabila ada anak (اب)
- b) Kakek, apabila tidak ada ayah (جد)
- c) Ibu, apabila ada anak (ام)
- d) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan (بنات الابن بنت)
- e) Saudara perempuan satu ayah (اخت لاب)
- f) Saudara laki-laki atau perempuan seibu (اخ/اخت لام)
- g) Nenek, apabila tidak ada ibu (جدة)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis dan tematik (*maudhu'i*) yaitu mendeskripsikan penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat-ayat warisan dalam al-Qur'an dan dari berbagai literature baik berupa karya tulis atau podcast di YouTube. Penelitian kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari bahan bacaan seperti catatan-catatan kuliah, literature, buku dan sejenisnya yang relevan dengan subjek penelitian.²⁴

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk keperluan penelitian, oleh karena itu ada dua kategori jenis sumber data; sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah acuan pokok yang menjadi landasan dasar untuk penelitian yang akan diamati. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dari sumber primer yang berhubungan dengan tema penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam mengerjakan penelitian. Adapun sumber data utama adalah Tafsir Al-Misbah.

²⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 27.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap dari sumber data primer. Sumber data pendukung diantaranya buku-buku, jurnal, skripsi, disertasi, tesis, video ataupun data lain yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat membantu dalam penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*). Adapun analisis konten dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami dan menganalisis makna dan teks tentang penafsiran Quraish Shihab pada ayat-ayat waris.

Selain itu untuk menemukan hasil yang dimaksudkan, penulis perlu melakukan beberapa langkah untuk mendeskripsikan data-data tersebut, diantaranya:

3. Melakukan pengumpulan data-data mengenai penafsiran Quraish Shihab pada ayat waris dalam al-Qur'an baik secara tulisan ataupun lisan.
4. Membaca sekaligus menganalisis data yang berkaitan dengan tema.
5. Mengambil kesimpulan berdasarkan fokus kajian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konteks Sosio Kultural Pemikiran Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Quraish Shihab

Nama lengkap Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab. Quraish adalah nama suku terhormat di kota Makkah, sedangkan dalam bahasa Arab memiliki arti “ikan hiu itu perkasa”. Nama sapaan dalam keluarganya yaitu “Odes”, adik-adiknya kerap menyapanya dengan “abang Odes”. Beliau lahir dari wanita yang bernama Asma, ibunya biasa disapa *Puang Asma (Puc Cemma’)*. Puang merupakan sapaan bagi keluarga bangsawan. Shihab biasa memanggilnya dengan *Emma*.²⁵ Dapat disimpulkan dari silsilah diatas bahwa M. Quraish Shihab mempunyai garis keturunan bangsawan.

Shihab lahir pada hari Rabu 16 Februari 1944 M bertepatan dengan 22 Safar 1363 H di Lotassalo, kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ayahnya lahir di Makasar pada tahun 1915, menitis darah arab.

Dan putra dari Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, yang merupakan seorang juru dakwah dan termasuk tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, kemudian pindah Ke Batavia- sekarang Jakarta. Shihab merupakan anak ke-4 dari 12 bersaudara.²⁶

Pendidikan awal didapatkan dari ayahnya, karena sejak kecil ayahnya menggembleng dan sudah menacapkan kecintaan al-Qur’an

²⁵ Mauluddin Anwar, Latief Siregar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta*....5.

²⁶ Mauluddin Anwar, Latief Siregar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta*....7.

dalam dirinya. Dengan cara mengajak anak-anaknya wirid setelah magrib dan menyampaikan nasihat dari ayat al-Qur'an. Dengan itu Shihab sudah lancar membaca al-Qur'an sejak kecil dan mampu menguraikan kisah-kisah yang ada didalamnya. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang, setelah pendidikan dasarnya selesai Shihab melanjutkan pendidikannya di SMP Muhammadiyah Makasar namun hanya bertahan setahun dan melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyah Malang Jawa Timur dibawah asuhan Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Atas permohonan izin ayahnya kepada pengasuh, Shihab dapat melanjutkan sekolah dan mondok. Dan Shihab merupakan satu-satunya santri yang belajar didua lembaga sekaligus.²⁷

Pada tahun 1958 Quraish Shihab berangkat Mesir untuk mewujudkan mimpi ayahnya, di al-Azhar Shihab masuk tanpa kendala dan diterima dikelas dua *I'dadiyah* dan ditempatkan di asrama Madinah al-Bu'uts.²⁸ Kemudian melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin dan dapat menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1967 memperoleh gelar Lc. Dan melanjutkan studinya di fakultas yang sama sehingga memperoleh gelar MA pada tahun 1969 dengan Tesis yang berjudul *al-I'jaz Al-Tasyri' li al-Quran al-Karim*. Pada tahun 1982, ia melanjutkan kembali pendidikannya dan mengambil spesialisasi dibidang studi tafsir al-Qur'an. Sehingga dalam

²⁷ Mauluddin Anwar, 43.

²⁸ Mauluddin Anwar, 62.

kurun waktu dua tahun berhasil meraih gelar doktor, dengan disertasi yang berjudul *Nazhm ad-Durar li al-Biqat Tahqiq wa Dirasah*.²⁹

2. Karya dan Karir Quraish Shihab

Kebiasaan Shihab menulis dimulai sejak masih *nyantri* di pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah, Malang. Sehingga pada usia 22 tahun Shihab telah menuangkan pikirannya dalam tulisan berbahasa Arab sebanyak 60 halaman, karya tersebut berjudul *al-Khawthir* (Lintasan Pikiran).³⁰ Lalu diikuti dengan karya-karya Shihab selanjutnya, yaitu sebagai berikut; *Islam dan Kebangsaan* (2020), *Islam yang Disalahpahami* (2018), *Islam yang saya anut* (2018), *Islam yang saya Pahami* (2018), *Jawabannya adalah Cinta* (2019), *Kaidah Tafsir* (2013), *Kosakata Keagamaan* (2020), *Membumikan Al-Qur'an 2* (2010), *Shihab & Shihab* (2019), *Shihab & Shihab Ramadhan* (2019), *Tafsir Al-Misbah; 15 Jilid* (2009), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, *Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (1999), *Wasathiyah* (2019), *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan* (2005), *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (2018), dan masih banyak lagi.³¹

Shihab memulai babak baru dalam melanjutkan karirnya pada tahun 1984, yang berawal dari IAIN Makassar kemudian pindah tugas ke

²⁹ Yayat Suharyat, Siti Aisah. "Metodologi Tafsir Al-Misbah," JPI, Vol 2, No. 5, September 2022, 69

³⁰ Mauluddin Anwar, Latief Si regar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta....*268.

³¹ <http://quraishshihab.com/karya-mqs/> (diakses pada tanggal 11 Januari 2023, 5.40 AM)

Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta sebagai pengajar bidang Tafsir dan *Ulum al-Qur'an*. Selain profesinya sebagai pengajar ia juga dipercayai menduduki sejumlah jabatan diantaranya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1984), anggota Lajnah Pentashihan al-Qur'an Departemen Agama (1989), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989), ketua Lembaga Pengembangan, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1995), Menteri Agama pada masa Kabinet Presiden M. BJ. Habibie (1998), dan diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa (1999).³²

3. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Sejarah penulisan Tafsir al-Misbah tidak dapat lepas dari sejarah masa kecilnya yang mana pada saat itu sang ayah selalu menanamkan rasa cinta kepada al-Qur'an. Sebelum menggarap tafsir al-Misbah Shihab pernah menulis karya yang berjudul *Tafsir al-Qur'an al-Karim Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* pada tahun 1997 yang memuat 24 surah, penafsirannya banyak merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah menggunakan metode tahlili. Namun kitab tafsir ini banyak menyita waktu dan dianggap bertele-tele sehingga kurang praktis bagi pembaca. Tidak berhenti disini Shihab terus berusaha memperkenalkan al-Qur'an.

Salah satu latar belakang dari penulisan kitab ini ketika Shihab membaca surat dari seorang yang tidak dikenal, isi surat tersebut sangat menggugah hati dan membulatkan tekad Shihab untuk melaksanakan cita-

³² Amiruddin. "Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia," Sigma-Mu. Vol 9, No. 1. (Maret 2017), 36.

citanya yang belum terealisasikan. “Kami menunggu karya ilmiah Pak Quraish yang lebih serius” demikian bunyi surat diantara tumpukan surat dari para penggemar.³³

Disisi lain motivasi Shihab dalam penulisan tafsir al-Misbah adalah sebagai wujud tanggung jawab seorang ulama untuk memperkenalkan al-Qur’an dan membantu umat memahami al-Qur’an. Sebagaimana yang ia sampaikan pada halaman yang memuat “Sekapur Sirih” dalam muqaddimah tafsirnya, “Adalah kewajiban para ulama memperkenalkan al-Qur’an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan”.³⁴

Menurut Prof. Quraish Shihab alasan penamaan “Al-Misbah” karena dilatarbelakangi surah an-Nur ayat 35, menyamakan hidayah Allah bagaikan al-Misbah (pelita yang berada di dalam kaca) yang diberikan kepada hamba-Nya. Cahayanya menyinari hati sang hamba yang beriman kepada-Nya.³⁵ Awalnya ada usulan kitab ini agar diberi nama Tafsir ash-Shihab yang merujuk pada marga leluhur Shihab, tetapi Shihab menolak dengan alasan tidak perlu untuk menonjolkan diri.³⁶

Tafsir ini mengemukakan ide keserasian antara ayat yang sesuai dengan judulnya yaitu Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Dalam hal ini Quraish Shihab banyak mengikuti Syaikh Ibrahim bin Umar Al-Biqā’I dengan tafsirnya yang berjudul *Nazm Durar*.

³³ Mauluddin Anwar, Latief Si regar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta...*281.

³⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*.....vii

³⁵ Afrizal Nur. *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Desember 2018), 2.

³⁶ Mauluddin Anwar, Latief Si regar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta...*282.

Karakteristik dari tafsir al-Misbah adalah ingin menonjolkan dari aspek keserasian pada pembahasan surat, maka dalam penyusunannya Quraish Shihab dimulai dengan menjelaskan pengenalan penyebab penamaan surat, urutan turunnya surat, jumlah ayat dalam satu surat, mencari munasabah dengan ayat sebelumnya, memberi penjelasan terhadap lafadz yang dianggap penting untuk dibahas, menjelaskan isi kandungan surat kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema yang berkaitan.³⁷

Jika diamati karya Quraish Shihab terdapat ciri yang menonjol dalam penyampaiannya yaitu pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an disetiap surah yang tidak lepas dari keinginannya memperkenalkan tema pokok surah. Sehingga adanya pengelompokan ayat dalam tiap surah dapat mempermudah pembaca menemukan tema sentral dari setiap surah. Contoh rincian sistematika pengelompokan ayat dan surat pada volume 1 sebagai berikut: Faktor pengelompokan ayat bukan hanya untuk mempermudah pembaca, disisi lain untuk menunjukkan keserasian hubungan antar kata dengan kata ataupun ayat dengan ayat.

Metodologi tafsir adalah suatu hal yang penting untuk menjelaskan ayat al-Qur'an sebagai jembatan untuk memahami kitab tafsir.³⁸ Al-Farmawi menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* membagi metode tafsir menjadi 4 yaitu; metode tahlili, metode ijmal, metode muqarran dan metode maudhu'i.

³⁷ Afrizal Nur. Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan.....12

³⁸ Afrizal Nur, 9.

Pada penulisan tafsir al-Misbah Shihab memadukan dua metode yaitu metode *tahlili* dan metode *maudhu'i*. Meski metode *tahlili* memiliki kelemahan namun tetap digunakan karena harus menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat dan sesuai tertib mushaf. Namun kelemahan itu dapat tertutupi dengan metode *maudhu'i* sehingga pesan kitab suci dapat dihadirkan secara menyeluruh sesuai tema yang dibahas.

Corak penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah cenderung ke corak sastra dan budaya kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*) yaitu penafsiran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat atau menerapkan hukum al-Qur'an di tengah kehidupan mereka, serta usaha mengatasi masalah-masalah dengan berdasarkan petunjuk ayat.³⁹ Sedangkan sumber yang dipakai oleh Shihab dalam penafsiran ayat-ayat dalam kitab tafsir al-Misbah menggunakan sumber riwayat yang dikenal dengan tafsir *bil ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi*, sebagaimana yang telah ia sampaikan pada halaman "Sekapur Sirih" bahwasanya penafsiran dalam kitabnya tidak sepenuhnya ijtihad penulis. Melainkan juga dari hasil karya ulama terdahulu dan kontemporer.

Tafsir Al-Misbah merupakan karya fenomenal Quraish Shihab yang terdiri dari 15 *volume* yang memuat 30 juz. Penulisan kitab Tafsir Al-Misbah ditulis ketika menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, mulai menulis di Kairo pada hari Jumat 4 Rabiul Awal 1420 H/ 18

³⁹ Zaenal Arifin. "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah". Al-Ifkar, Vol XIII, No.01. (Maret 2020), 19.

Juni 1999 M dan selesai di Jakarta pada hari Jumat 8 Rajab 1423 H/5 September 2003.⁴⁰

Baik secara langsung maupun tidak langsung, Tafsir al-Misbah memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia. Dan sebagai sumbangsih untuk karya kitab tafsir nusantara, dari segi penamaannya yang memiliki arti pelita mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat yang diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Tujuannya agar al-Qur'an agar semakin membumi dan mudah dipahami, kitab tafsir ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi lembaga pendidikan Indonesia serta sumber bagi masyarakat umum. Dan juga tafsir ini sangat mudah dipahami untuk semua kalangan karena berbahasa Indonesia. Kitab tafsir ini masuk dalam tafsir era kontemporer dengan coraknya yang menggunakan corak *adabi ijtima'i*.

4. Latar Belakang Pemikiran Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan, habib dan 'superstar' dengan seabrek gelar dan titelnya. Ulama besar yang produktif dalam berkarya, karismanya yang selalu meneduhkan saat menjelaskan makna ayat al-Qur'an atau ketika memberikan tausiah keagamaan. Membahas apapun termasuk isu sensitif, dengan cara penyampaiannya yang teduh, merangkul, mudah dipahami, menyentuh dasar hati dan membuka nalar.

Latar belakang pemikiran Shihab tidak dapat dipisahkan dari pengaruh yang kuat dari ayahnya guru besar Ilmu Tafsir, yang

⁴⁰ Mauluddin Anwar, Latief Si regar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta*....282.

menginginkan seperti ayahnya mendalami Ilmu Tafsir. Dan salah satu petuah penting yang disampaikan *Aba* kepada Shihab “*Aba* tidak akan meninggalkan harta buat kalian, tapi semoga bekal pendidikan dapat *Aba* usahakan. Kalau perlu *Aba* jual gigi”, begitulah perjuangan *Aba* untuk pendidikan anak-anaknya. Nasihat keramat yang disampaikan *Aba* kepada Shihab adalah “jangan pulang sampai doktor”. Disisi lain pengaruh yang kuat dari gurunya yaitu al-Biqā’i (Ibrahim bin Umar bin Hasan ar Ribat bin Ali bin Abi Bakar asy-Syafi’I al-Biqā’i).

Sebagaimana dalam pengantar tafsir al-Misbah mengakui dirinya sangat dipengaruhi dan merujuk pada kitab tafsir karya al-Biqā’i. Shihab juga mengutip karya mufassir lain seperti, Muhammad Thantawi, Mutawalli asy-Sya’rawi, Sayyid Quthb, Muhammad Thahir Ibnu Asyur.⁴¹

B. Pembagian Waris dalam Tafsir Al-Misbah

1. Tafsir Surah an-Nisa’ ayat 11

a. Ayat

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

⁴¹ Mauluddin Anwar, Latief Si regar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta...*285.

الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing dari keduanya seperenam dari yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah (dipenuhi) wasiat atau utangnya. Orang tuamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

b. *Asbabun Nuzul*

Menurut kitab tafsir Al-Misbah sebab turunnya ayat ini dari salah satu riwayat bahwa istri dari Sa'id Ibn Rabi' datang kepada Nabi bersama dua orang putrinya, lalu mengadu kepada Nabi sambil berkata: “Ini dua putri Said, ayahnya telah gugur pada saat perang Uhud bersama mu Ya RasulAllah. Dan pamannya mengambil harta tanpa meninggalkan sedikitpun untuk keduanya, sedangkan mereka tidak dapat menikah jika tidak memiliki harta”. Kemudian Rasulullah menjawab: “Allah akan memberikan ketetapan yang telah kau adukan

kepadaku”. Maka turunlah Q.S an-Nisa’ ayat 11 yang menetapkan ketentuan pembagian waris yang telah diadakan kepada Nabi. Lalu Nabi mengutus seorang untuk mendatangi paman dari kedua putri Sa’id dan berpesan, “berikan kepada kedua anak Sa’id dua pertiga, ibunya seperdelapan, dan sisanya menjadi milikmu” (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah, melalui Jabir Ibn ‘Abdillah).⁴²

c. *Munasabah*

Sebelum ayat ini turun, ayat-ayat yang lalu merupakan pendahuluan mengenai ketentuan memberi hak kepada setiap pemilik. Surah an-Nisa ayat 7 merupakan awal dari pembahasan ketentuan warisan dan hak-hak setiap orang, yang mana bagian yang didapatkan merupakan ketentuan dan ketetapan Allah baik harta itu sedikit ataupun banyak. Setelah Allah menurunkan Q.S an-Nisa’ ayat 7, Allah menegaskan lagi dalam Q.S an-Nisa’ ayat 8-10 untuk berlaku adil kepada kelompok yang lemah, wanita ataupun anak yatim, serta bahaya yang menanti mereka. Pada Q.S an-Nisa’ ayat 10 mengingatkan bahwasanya ancaman tersebut ditujukan kepada mereka yang berperilaku aniaya, mengabaikan hak-hak kaum lemah, khususnya hak anak yatim. Dan terdapat hak laki-laki dan perempuan yang bisa didapatkan dari warisan bapak, ibu dan kerabat yang telah diatur Allah.

⁴² M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. 435-436.

Setelah Allah menurunkan Q.S an-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan rincian ketentuan bagian dari masing-masing ahli waris, khususnya bagian anak, ibu dan bapak yang hubungannya dengan pewaris karena faktor keturunan. Maka Allah menjelaskan kembali pada ayat 12 tentang rincian ketentuan bagian waris dari faktor pernikahan.

d. Penafsiran Quraish Shihab QS. an-Nisa' ayat 11

Jika diamati ada lima pokok yang dapat ditangkap dalam pembahasan suran an-nisa ayat 11, yaitu:

1. Pembahasan yang berkaitan dengan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan **يُوصِيكُمُ**

اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ Shihab menjelaskan bahwa ayat

ini merinci ketetapan warisan dan Allah juga menentukan pembagian harta pusaka dengan menyatakan *Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu*, perempuan atau lelaki, dewasa ataupun anak-anak. Penjelasan Shihab dalam lafad **أَوْلَادٍ** itu memiliki arti anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Secara umum ayat ini membahas tentang anak, jika ayat ini dipahami hanya memihak pada laki-laki maka lanjutkanlah terusan ayat tersebut yaitu tentang pembagian untuk orang tua (bapak ibu), yang

ditetapkan pada ayat ini dan tolak ukurnya adalah anak perempuan.⁴³

Shihab dalam menafsirkan lafadz (للذكر مثل حظ الأنثيين) memiliki makna penekanan pada bagian anak perempuan, karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai alat ukur bagian anak laki-laki. Seakan-akan sebelum ditetapkan hak laki-laki, hak perempuan sudah ada terlebih dahulu. Seperti halnya jika akan mengukur sesuatu, bukankah harus memiliki alat ukur terlebih dahulu? Kemudian bisa menetapkan kadar ukuran sesuatu? Redaksi ini untuk menjelaskan bahwa hak perempuan mendapatkan waris bukan seperti ditetapkan pada saat jaman Jahiliah.⁴⁴

Perlu digaris bawahi bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian dari perempuan. Karena mengingat tanggung jawab finansial (*at-taklif al-maliyyah*) yang dibebankan agama kepada laki-laki, seperti membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin al-Qur'an mempersamakan bagian dari mereka.

Agama mengatur pembagian warisan disesuaikan dengan tabiat manusia yang memang memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah bagi perempuan dan itupun berlaku secara diamis, tidak kaku.

⁴³ Qalbu, Kajian Ramdhan Tafsir al-Misbah Surat an-Nisa Ayat 11 Eps 2 of 10, <https://www.youtube.com/watch?v=4Ld8k-S3Q3k>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023

⁴⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. 361.

2. Pembahasan yang berkaitan dengan bagian waris anak, yang mana dalam hal ini terdapat tiga kondisi.

a) Jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sesuai dengan penjelasan ayat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ*

“Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

b) Jika ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih, maka mendapat bagian $2/3$. Sesuai dengan penjelasan ayat *فَإِنْ*

كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ *“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”*.

c) Jika ahli waris hanya seorang anak perempuan maka mendapat bagian $1/2$. Sesuai dengan penjelasan ayat *وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا*

النِّصْفُ *“jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah”*.

3. Pembahasan yang berkaitan dengan bagian waris orang tua, yang mana dalam hal ini juga terdapat tiga kondisi.

a) Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan anak maka mendapat bagian masing-masing $1/6$. Sesuai dengan penjelasan ayat

“Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing dari keduanya seperenam dari yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”.

b) Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan tidak ada anak, maka ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$. Sesuai dengan penjelasan ayat *فَإِنْ لَّمْ*

يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ “jika ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”. Dan untuk sisanya menjadi bagian ayahnya, jika yang meninggal tidak memiliki saudara.

c) Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan saudara, baik saudara seibu seayah, ataupun hanya seibu dan seayah, lelaki atau perempuan. Maka ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$, ayah mendapat sisa dan untuk saudara-saudara tidak mendapat sedikitpun warisan karena terhalang oleh ayah. Sesuai dengan penjelasan

ayat *فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ* “jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”.

4. Pembahasan yang berkaitan dengan waktu pembagian warisan

Selanjutnya Shihab menafsirkan kembali lanjutan potongan ayat yang berbunyi (من بعد وصية يوصى بها أو دين) “*sesudah (dipenuhi) wasiat dan atau utangnya (dilunasi)*”. Nabi Muhammad menganjurkan kaum muslimin untuk berwasiat, namun tidak boleh kepada ahli waris, dan juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan yang ditinggalkan.⁴⁵ Dalam penggalan ayat diatas penyebutan wasiat didahulukan dari pada penyebutan hutang, walaupun sebenarnya pelaksanaan paling utama yang harus dilakukan adalah membayar hutang. Dapat disimpulkan jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, maka keluarga tidak akan mendapatkan sepeserpun.

Shihab menjelaskan bahwa alasan didahulukannya kata wasiat dari pada hutang, untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk berwasiat. Dan juga untuk mengingatkan para ahli waris untuk lebih memperhatikannya, karena tak jarang para waris mengabaikan atau menyembunyikan wasiat yang telah disampaikan. Berbeda dengan hutang sulit untuk disembunyikan, secara pasti orang yang memberi hutang akan datang dan membawa bukti-bukti kepada ahli warisnya.

Pembagian waris dibagikan setelah dikeluarkan wasiat dan hutang yang harus dibayar. Wasiat merupakan pesan dari orang yg

⁴⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. 362.

hidup untuk memberikan 1/3 atau kurang dari 1/3, selama yg diwasiati itu bukan ahli waris.⁴⁶

5. Pembahasan yang berkaitan dengan hikmah pembagian warisan

Kemudian ayat yang meyakinkan (ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب

(لكم نفعاً) “orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui

siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu”,

ayat diatas mengandung makna anak dan bapak tidaklah sama dalam

manfaat dan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing

pribadi berbeda dan tidak akan sama, Allah lah yang

menentukannya, karena Allah yang paling mengetahui kebutuhan

dan jauh dari ketidakadilan. Shihab juga menjelaskan ada tuntunan

agama yang bersifat (معقول المعنى) dapat dijangkau oleh nalar dan

(غير معقول المعنى) tidak dapat dijangkau oleh nalar.⁴⁷ Dengan

demikian pernyataan apakah orang tua dan anak-anak yang lebih

dekat manfaatnya setelah menentukan hukum waris, hal ini tidak

dapat dijangkau oleh nalar manusia dan tidak akan mampu

memperoleh hasil terbaik jika diserahkan wewenang atau

kebijaksanaan dalam menetapkan bagian warisan. Maka hanya Allah

yang lebih mengetahui yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat.

Diakhir ayat ini juga menjelaskan tentang penegasan dari

ketetapan-ketetapan yang telah Allah tentukan, termasuk hal waris

⁴⁶Qalbu, Kajian Ramadhan Tafsir Al-Misbah Surat an-Nisa Ayat 11 Eps 4 of 10, <https://www.youtube.com/watch?v=rwCKn-ucOac> , diakses pada tanggal 13 Maret 2023

⁴⁷M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. 363.

ini merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui kebaikan untuk hambanya, dan Maha Bijaksana dalam menetapkan keputusan dan hukum syariat.

Berikut akan dipaparkan tabel bagian waris dari faktor keturunan dalam surah an-Nisa' ayat 11

Tabel 4.1
Kadar Bagian Waris dalam QS. an-Nisa Ayat 11

Ahli Waris	Syarat	Bagian Harta Waris	Dasar Hukum
Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama cucu (perempuan laki-laki).	Catatan: Pembagian harta anak laki-laki dan perempuan dengan kadar 2:1	لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ
Anak Perempuan	Sendirian	1/2	وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
	Terdiri dari dua anak perempuan atau lebih	2/3	فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
Ayah	Jika ada anak atau cucu	1/6	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

	Jika tidak ada anak atau cucu	1/3	فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبِيهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
Ibu	Jika ada anak atau cucu	1/6	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
	Jika tidak ada anak atau cucu	1/3	فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبِيهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
	Jika yang meninggal memiliki saudara	1/6	فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

2. Tafsir Surah an-Nisa' ayat 12

a. Ayat

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخْوٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

مَنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan atau (dan) utang. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah (dibayarkan) utang kamu. Jika seorang lelaki mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, atau perempuan tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah (dibayar) utangnya dengan tidak memberi mudharat. (Itulah) wasiat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

b. *Asbabun Nuzul*

Jika dianalisis sebab turunnya ayat ini sama halnya dengan sebab turunnya ayat sebelumnya, karena ayat ini merupakan lanjutan dari surah an-Nisa ayat 11. Disebabkan karena istri dari Sa'id Ibn Rabi' datang kepada Nabi bersama dua orang putrinya, lalu mengadu kepada Nabi sambil berkata: “Ini dua putri Said, bapaknya telah gugur pada saat perang Uhud bersama mu Ya RasulAllah. Dan pamannya mengambil harta tanpa meninggalkan sedikitpun untuk keduanya,

sedangkan mereka tidak dapat menikah jika tidak memiliki harta". Maka istri Sa'id memperoleh 1/8 harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya karena memiliki anak.

c. *Munasabah*

Pada Q.S an-Nisa' ayat 11 jika dicermati susunan ahli waris pada ayat ini dan ayat selanjutnya Q.S an-Nisa' ayat 12 terlihat serasi, dan merupakan lanjutan dari pembahasan ketentuan bagian ahli waris. Kemudian di ayat 12 Allah menjelaskan kembali bagian ahli waris karena faktor pernikahan. Karena faktor pernikahan lebih lemah dibandingkan dengan hubungan berdasar keturunan.

Kemudian pada ayat setelahnya, Q.S an-Nisa' ayat 13-14 mempertegas bahwa dua ayat tersebut mengandung adanya peringatan serta janji dan ancaman yang telah ditetapkan bagian-bagiannya, *itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak boleh dilanggar.*

d. Penafsiran Quraish Shihab QS. an-Nisa' ayat 12

Ayat ini menjelaskan bagian ahli waris dari faktor pernikahan, yang pertama kali dibahas adalah bagian suami kemudian bagian istri. Ahli waris ini merupakan yang tanpa perantara, sedangkan diakhir ayat 12 ini menjelaskan mengenai ahli waris dengan perantara yaitu *kalalah*, yaitu *mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak*. Adapun tiga

pembahasan yang terkandung dalam ayat ini akan dijabarkan berikut:

1. Pembahasan yang berkaitan dengan bagian waris suami ada dua kondisi
 - a) Jika istri tidak memiliki anak baik dari anak suami yang mewarisi maupun mantan suaminya maka suami mendapat bagian 1/2.
 - b) Jika istri mempunyai anak, laki-laki ataupun perempuan yang berhak mendapat waris maka suami mendapat 1/4.

Dari dua kondisi diatas hak suami dapat diambil setelah pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat jika memang ada. Kemudian sisa harta warisan bisa didistribusikan untuk ahli waris lain. Sebagaimana dalam penjelasan ayat *وَلَكُمْ نِصْفُ مَا*

تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

“Dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan sesudah wasiat yang mereka wasiatkan atau (dan) utang”.

2. Pembahasan yang berkaitan dengan bagian waris istri juga ada dua kondisi

- a) Jika suami tidak memiliki anak maka istri mendapatkan $1/4$.
- b) Jika suami memiliki anak maka istri mendapatkan $1/8$ harta warisan.

Dari dua kondisi diatas hak istri juga dapat diambil setelah pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat jika memang ada. Kemudian sisa harta warisan bisa didistribusikan untuk ahli waris lain. Sebagaimana dalam penjelasan ayat وَهَنَّ الرَّبْعُ مِمَّا

تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ

“Para istri memperoleh seperempat

harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

(dibayarkan) utang kamu”.

3. Pembahasan yang berkaitan dengan bagian waris saudara laki-laki dan perempuan seibu secara *kalalah*.

Kalalah yaitu ketika mayit tidak meninggalkan ahli waris orang tua ke atas dan anak ke bawah. Seperti jawaban Abu Bakar atas pertanyaan mengenai kalalah:

الْكَالَاهُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ. (رواه عبد الرزق)

“Kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan orang tua”. (HR Abdurrazaq).⁴⁸

Dalam kasus ini terdapat dua kondisi, apabila lelaki ataupun perempuan mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi yang mati meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan maka baginya mendapat 1/6 dari harta waris. Namun tetapi jika mayit memiliki saudara seibu lebih dari seorang maka bagi mereka mendapat 1/3 untuk bersama dari harta warisan yang diperoleh. Adapun untuk pembagiannya ketika sudah dipenuhi wasiat dan hutangnya.

Shihab menjelaskan bahwa penggalan ayat tentang *kalalah* termasuk pada ayat yang diperselisihkan oleh para ulama pakar tafsir. Sehingga banyak sekali perbedaan pendapat oleh mayoritas ulama, seperti dikemukakan oleh pakar bahas, mereka memahami kata *kalalah* yaitu yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak, ada juga yang berpendapat mati

⁴⁸ Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 12 (<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m>) diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

tanpa meninggalkan ayah saja, dan masih banyak lagi pendapat lainnya.⁴⁹

Penggalan ayat terakhir **غَيْرَ مُضَارٍّ** bermakna tidak

memberi mudharat dalam ukuran syariat, yang dimaksud mudharat disini ukuran dalam berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan.⁵⁰

Berikut akan dipaparkan tabel bagian waris dari faktor pernikahan dalam surah an-Nisa' ayat 12.

Tabel 4.2
Kadar Bagian Waris dalam QS. an-Nisa Ayat 12

Ahli Waris	Syarat	Bagian Harta Waris	Dasar Hukum
Suami	Jika tidak ada anak	1/2	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
	Jika ada anak	1/4	فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
Istri	Jika tidak ada anak	1/4	وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ
	Jika ada anak	1/8	فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak atau ayah	1/6 (baik laki-laki atau perempuan tanpa	وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

⁴⁹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. 367.

⁵⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. 367.

		perbedaan, sebagaimana kadar 2:1. Sebab jalur mereka kepada mayit sama-sama perempuan yaitu ibunya.	السُّدُسُ
	Dua orang atau lebih tidak ada anak atau ayah	1/3 untuk bersama dari harta yang diperoleh	فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

3. Tafsir Surah an-Nisa' ayat 176

a. Ayat

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah; “Allah memberi fatwa kepada kamu tentang kalalah: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka baginya seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakainya jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan kepada

kamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

b. *Asbabun Nuzul*

Ayat ini turun sebab dalam satu riwayat diceritakan ketika sahabat dari Nabi saw yaitu Jabir Ibn ‘Abdillah sedang sakit keras, kemudian Nabi mengunjungi kediamannya bersama sahabat Abu Bakar dan Umar ra. Jabir menceritakan bahwa saat sedang tidak sadar, Nabi saw bergegas mengambil wudhu kemudian menuangkan air wudhunya hingga Jabir sadar. Setelah Jabir sadar ia bertanya kepada Nabi “Bagaimana dengan harta peninggalanku karena yang mewarisi aku (bila aku meninggal) adalah *kalalah*”, setelah pertanyaan yang diajukan oleh Jabir maka turunlah ayat ini ini. Sebab dari turunnya ayat ini sangatlah jelas bahwa ketetapan yang ditanyakan jika sang ayah meninggal.⁵¹

Sementara Ulama menyebutkan ayat ini turun ketika Nabi saw melaksanakan haji wada’. Pendapat ini ditolak oleh Thahir Ibn Asyur karena ayat ini turun diwaktu musim panas sehingga Nabi saw memberi nama ayat *kalalah* musim panas, sedangkan Nabi saw melaksanakan haji wada’ pada musim dingin.

c. *Munasabah*

Menurut Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya *at-Tahrir* ayat ini tidak ada hubungannya dengan ayat yang lalu. Penyebab ayat ini ditempatkan diakhir tidak lain kecuali karena ayat ini turun setelah

⁵¹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. 842.

ayat yang ada hubungannya dengan persamaan tentang *kalalah* pada Q.S an-Nisa' ayat 12.

Sayyid Quthub pun yang biasanya memaparkan hubungan antar ayat, pada ayat ini tidak menyinggung hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu. Kecuali menyatakan bahwa surah ini ditutup dengan uraian, diawali dengan yang berkaitan hubungan keluarga dan perlindungan sosial timbal balik diantara mereka, kemudian dilanjutkan dengan uraian norma-norma dalam hidup bermasyarakat. Dan diakhiri dengan perbaikan hukum terkait kalalah. Berdasarkan hal tersebut Sayyid Quthb menghubungkan ayat ini dengan Q.S an-Nisa' ayat 12.

d. Penafsiran Quraish Shihab QS. an-Nisa' ayat 176

Ayat terakhir surah ini berbicara lagi tentang warisan, tentang seorang yang meninggal tidak ada anaknya dan tidak ada ayahnya. Uraian ayat-ayat datang sesudah memperingatkan sebagai hamba jangan enggan untuk menerapkan tuntutan Allah antara lain menyangkut warisan. Shihab menghubungkan dengan surah an-Nisa' ayat 172 yang berbunyi *وَمَنْ يُسَنَّكَفٍ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ*

جَمِيعًا “Siapa yang enggan menyembah-Nya dan menyombongkan diri,

maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya”. Ayat ini merupakan sebuah peringatan bagi siapa yang angkuh dan enggan

melaksanakan ketetapan Allah maka Allah akan menghimpunnya di dalam akhirat.⁵²

Akhir surah ini Allah juga berbicara tentang kewajiban memberikan hak-hak dan orang lemah serta anak yatim. Dalam surah ini juga berbicara tentang keesaan Allah dan jangan bersikap ekstrim dalam beragama. Awal surah an-Nisa berbicara tentang kuasa Allah, hai manusia bertaqwalah kepada Allah yang menciptakanmu dari satu jiwa, barang siapa yang ingin membeda-bedakan manusia dari segi kemanusiaan, maka dia berarti tidak taat kepada Allah. Sedangkan surah an-Nisa ayat 176 menjelaskan tentang tuntunan dalam menerapkan persatuan, dengan diberikannya hak laki-laki dan perempuan tanpa membedakannya kecuali atas dasar keadilan. Akhir dari surah ini dikatakan *“Allah يبينُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”* menerangkan kepada kamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Maka dapat disimpulkan jika Allah Maha Mengetahui sesuatu maka yang diberitakan pasti benar.

Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan suatu kecaman untuk orang yang bertanya. Ayat yang lalu berisi tentang janji Allah agar memberi petunjuk yang lurus. Petunjuk teragung adalah petunjuk agama. Maka pada ayat inilah diuraikan mengenai janji tersebut dengan memberi fatwa yang telah mereka tanyakan.

⁵² Qalbu, Kajian Ramadhan Tafsir al-Misbah Surat an-Nisa Ayat 173-176, https://www.youtube.com/watch?v=MtEcbeWlJ_Y&t=1505s , diakses pada tanggal 18 Maret 2023.

Tabel 4.3
Kadar Bagian Waris dalam QS. an-Nisa Ayat 176

Ahli Waris	Syarat	Bagian Harta Waris	Dasar Hukum
Saudara perempuan seayah	Sendirian tidak ada anak atau ayah	1/2	لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَلَا أَوْلَاءُ أُحْتِ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
	Dua orang atau lebih tidak ada anak atau ayah	2/3	فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَيْنِ مِمَّا تَرَكَ

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pembagian waris pada surah an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Masalah waris merupakan salah satu isu sensitif dengan kadar 2:1 yang sudah dianggap tidak adil lagi pada saat ini. Kadar bagian dari harta warisan perempuan dianggap sebagai bentuk pelecehan yang menzalimi bagi mereka yang tidak paham. Tidak dapat disangkal dari pertanyaan dan kritik yang dilontarkan bukan saja oleh nonmuslim, melainkan juga oleh kaum muslim. Kritik tersebut disebabkan oleh titik tolak yang keliru karena memandang ketentuan-ketentuan secara parsial, mengabaikan pandangan menyeluruh tentang ajaran Islam.

Sedangkan adat jahiliah dalam pembagian waris untuk perempuan dianggap tidak beretika. Dengan demikian ketika seorang istri ditinggal oleh suaminya maka istri tersebut bukan termasuk sebagai ahli waris, melainkan sebagai bagian dari harta waris. Maka diperbolehkan bagi keluarganya untuk mewarisi istri yang ditinggal mati tersebut. Dengan

cara ini menjadikannya sebagai salah satu sarana untuk bisnis melalui pembayaran mahar. Sungguh tragis hukum adat jahiliah sebelum pra Islam, menyamakan perempuan dengan barang material atau hal yang dapat diwarisi bahkan jika sempat malah diperdagangkan.

Hukum adat waris yang berlaku pada masa pra Islam yang menjadi sebuah tolak ukur untuk berhak mendapatkan warisan hanya ahli waris tertentu, misal laki-laki yang sudah mampu berperang maka ia berhak mendapatkan bagian waris. Kemudian surah an-Nisa' ayat 7 turun sebagai penghapus dari hukum adat yang buruk tersebut. Dengan turunnya ayat tersebut laki-laki dan perempuan memiliki hak mendapat bagian waris yang telah diatur oleh al-Qur'an. Ayat ini masih bersifat global, untuk penjelasan dan perincian bagiannya terdapat pada surah an-Nisa' ayat 11-12.

Ayat 11 berbicara bagian ahli waris anak, ibu, dan bapak yang hubungannya dengan pewaris karena faktor keturunan, sedangkan ayat 12 merinci bagian waris dari faktor pernikahan. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ketentuan agama dalam bidang kewarisan membedakan antara perempuan dan laki-laki. Contohnya dalam kasus apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan anak maka masing-masing mendapat bagian 1/6. Jelas dalam konteks ini tidak ada perbedaan dari jenis kelamin, ayah dan ibu memiliki bagian yang sama. Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 11 وَلَا بَوْلِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

وَلَدٌ “Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing dari keduanya seperenam dari yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”.

Dari beberapa kasus pembagian waris yang ada pada ayat 11-12 yang menjadi pembahasan sensitif adalah bagian waris ketika anak laki-laki dan perempuan dengan kadar ketentuan pembagian waris 2:1. Para feminis meminta keadilan dengan menyamaratakan antara bagian laki-laki dan perempuan.

Alasan Shihab mengatakan bahwa kadar 2:1 merupakan tindakan yang sudah adil dan mutlak, karena ketetapan ini datangnya dari Allah. Disisi lain dalam konteks perkawinan karena mengingat tanggung jawab finansial (*at-taklif al-maliyyah*) yang dibebankan agama kepada laki-laki, seperti membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan atau istri tidak demikian. Bagaimana mungkin al-Qur'an mempersamakan bagian dari mereka.⁵³

Seperti yang dikatakan oleh Shihab “Camkanlah berikut ini: Lelaki membutuhkan istri, tetapi dia yang harus membelanjainya. Perempuan juga membutuhkan suami, tetapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi”.⁵⁴

Memang jika diamati pembagian dengan kadar 2:1, orang pasti memiliki perspektif bahwa Allah memihak kepada anak laki-laki, namun jika diamati dan disadari lagi ketentua Allah secara menyeluruh maka bisa

⁵³ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 160.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. (Tangerang : Lentera Hati, 2018) 17.

jadi juga ada yang berkata Allah lebih memihak kepada perempuan. Dapat disimpulkan bahwa bagian laki-laki dua kali lebih banyak daripada perempuan, Allah menetapkan untuk dua orang; dirinya dan istrinya. Agama mengatur pembagian warisan disesuaikan dengan tabiat manusia yang memang memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah bagi perempuan dan itupun berlaku *secara diamis*, tidak kaku.

Maka ada kemungkinan besar bahwa Shihab dalam masalah waris mengikuti gurunya, disisi lain Shihab juga mengutip pendapat Mutawalli Sya'rawi dalam hal waris. Adapun pendapat Sya'rawi dalam mengomentari kadar hukum waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci dan adil. Ketidaksamaan dalam pembagian harta yang diperoleh bukanlah bentuk diskriminasi terhadap salah satu pihak. Melainkan ketentuan Allah sangatlah rasional dan adil daripada ketentuan yang dibuat di luar syari'at Islam. Maka dari itu tidak perlu menuntut untuk setara bagiannya dengan laki-laki, kesetaraan yang diterapkan oleh al-Qur'an karena status melainkan tanggung jawab.

Dapat dikuatkan lagi pendapat Shihab yang mengatakan ketentuan waris merupakan ketentuan yang adil sebagaimana dalam bukunya yang berjudul "Islam yang Disalahpahami Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan", Shihab juga mengutip kitab *Tafsir al-Muntakhab* yang disusun oleh sekelompok ulama terkemuka dan pakar Mesir menyatakan,

Sistem pembagian waris yang dijelaskan al-Qur'an adalah aturan yang paling adil dari semua perundangan yang dikenal selama ini. Keadilan sistem tersebut terangkum dalam hal berikut:

- 1) Hukum waris bukan ditetapkan oleh pemilik harta melainkan syariat, tanpa mengabaikan kemauan pemilik harta karena masih memiliki hak untuk menentukan sepertiga dari hartanya untuk diwasiatkan.
- 2) Pembagian harta waris yang ditentukan oleh Allah diberikan kepada kerabat, tanpa membeda-bedakan antara yang kecil dan yang besar. Alasan anak-anak mendapat bagian yang lebih banyak karena mereka sebagai penerus dari orang tuanya.
- 3) Pembagian waris diperhatikan dari segi kebutuhan, dengan dasar bagian anak lebih banyak. Karena dari segi kebutuhan mereka masih akan menempuh kehidupan yang lebih panjang. Dalam hal pertimbangan kebutuhan inilah bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki karena kebutuhan terhadap harta lebih besar seperti tuntunan dalam bertanggung jawab memberi nafkah. Maka dengan demikian keadilan diukur dengan kebutuhan.
- 4) Ketentuan dari pembagian waris ini bukan monopoli melainkan pendistribusian harta. Dalam hal ini waris tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja, atau laki-laki saja. Melainkan kerabatpun memiliki hak menerima waris. Hak waris bisa merata dalam satu suku walaupun praktiknya diutamakan dari yang terdekat. Karena hampir tidak pernah terjadi harta warisan jatuh pada satu orang saja.

Pada saat ini wanita sudah tidak dihalangi menerima warisan sebagaimana pada jaman masyarakat Arab dulu. Islam menghormati wanita dan memberi haknya secara penuh. Maka dalam hal ini merupakan salah satu penghargaan terhadap wanita yang sebelumnya belum pernah terjadi.⁵⁵

C. Implikasi Penafsiran Quraish Shihab terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan

1. Pembagian Waris Bersifat Kontekstual dan Situasional

Gerakan feminisme dalam dunia Islam mulai gencar pada abad ke-20 yang dipelopori oleh tokoh perempuan Mesir seperti Zainab al Ghazali, Nabawiyya Musa yang memiliki tujuan untuk meluruskan makna substansial al-Qur'an. Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu utama feminisme.⁵⁶

Persoalan yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam yaitu kedudukan serta hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Islam tidak ada habisnya, menurut Shihab kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya sama, hanya sedikit yang serupa. Adanya kesetaraan itu saling menguatkan. Meskipun dalam bidang sosial budaya, laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan perempuan. Bahkan mungkin sebaliknya, perempuan mendominasi. Maka bagi laki-laki tidak boleh ada yang

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*.....162-164.

⁵⁶ Mardety Mardiansyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*. (Bandung: PT. Lontar Digital Asia, 2018) 24.

menindas atau mengasingkan perempuan, sehingga tidak terjadi hegemoni dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Semua baik laki-laki ataupun perempuan lahir dari sperma seorang bapak dan ovum seorang ibu, jadi didalam segi kemanusiaan sama persis. Tetapi harus diakui bahwa sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, bukan hanya dari segi fisik tetapi juga psikis.⁵⁷

Sangat sulit untuk mengatakan bahwa perempuan sama dengan laki-laki, baik dari segi ilmu pengetahuan ataupun agama. Sehingga dengan adanya perbedaan ini harus tetap diakui, suka ataupun tidak. Sebagaimana kaidah yang relevan menyatakan “*fungsi atau peranan utama yang diharapkan dari sesuatu, itulah yang dipertimbangkan dalam membentuk alat*”.⁵⁸ Adanya perbedaan inilah yang menjadikan perbedaan tuntunan dan hukum yang masing-masing disesuaikan dengan kodratnya, dengan tujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama baik di dunia ataupun akhirat. Kalaupun ada keistimewaan, itu untuk menjadikan dia berfungsi secara baik. Seringkali pembela-pembela perempuan ini juga terlalu jauh menuntut persamaan yang sama.

Anggapan ketidakadilan yang diserukan oleh kaum feminis dapat kita lihat dari sisi historis pada masa jahiliah perempuan sangatlah hina, perempuan tidak diberi tempat mulia, terkadang disanjung terkandang pula

⁵⁷ Semua Murid Semua Guru Quraish Shihab, *Hidup bersama Al-Qur'an. Ep. 27: Samakah Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam?*

<https://www.youtube.com/watch?v=EIPpiKe5UTY&t=48s> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Biasa Lama sampai Bias Baru*. (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 285.

direndahkan. Sedangkan realitanya pada saat ini perempuan sudah sama seperti laki-laki dalam sektor publik. Contohnya sama-sama bekerja, perlu digaris bawahi perempuan tidak dilarang untuk andil mencari nafkah akan tetapi hal itu bukanlah suatu kewajiban sebagaimana suaminya. Maka hal ini disebut keikutsertaan perempuan dalam bekerja sama dalam hubungan keluarga yang tidak ada kaitannya dengan waris.

Masyarakat kontemporer di mana tugas dan peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Maka dari itu mereka menganggap kadar 2:1 tidak adil. Para feminis menuntut untuk dilakukan modifikasi dalam kadar pembagian waris, al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual dan perlu didialogkan dengan kondisi masyarakat kontemporer.⁵⁹ Dengan anggapan jika model pembagian waris dengan kadar 2:1 diterapkan maka dalam hal ini pembagian waris tidak menganut asas kemanfaatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jika ayat waris dipahami secara kaku maka timbullah ketidakadilan. Pada hakikatnya keadilan tidak harus sama besar karena makna dari adil yaitu sebanding. Seringkali pembela-pembela perempuan (kaum feminis) ini juga terlalu jauh menuntut persamaan yang sama, padahal sebenarnya tidak harus demikian.

Shihab menjelaskan bahwa kadar bagian waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan, dan merupakan ketentuan yang sangat adil dan masuk akal. Allah telah merinci didalam al-Qur'an dan sangat

⁵⁹ Mardety Mardiansyah, *Hermeneutika Feminisme*133.

jasas bagian dari masing-masing ahli waris, karena ayat waris ini termasuk pada ayat-ayat *muhkamat*. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui kebaikan untuk hambanya dan Maha Bijaksana dalam menetapkan keputusan dan hukum syariat.

Namun disisi lain karya Quraish Shihab yang berjudul “Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab” ditemukan penjelasan mengenai diperbolehkannya membagi harta waris sama rata selama ahli waris menghendaki dan menyepakati. Tanpa unsur menilai bahwa kadar bagian yang Allah tetapkan tidak adil ataupun keliru. Maka dapat disimpulkan jika diperbolehkan pembagian waris dengan kadar 1:1, dengan syarat seluruh ahli waris sepakat akan hal itu. Adapun hal yang menyebabkan Shihab mempunyai pandangan diperbolehkannya pembagian waris dengan kadar 1:1 karena faktor keluarga, karena dalam hal ini Shihab mempraktikannya langsung dalam keluarga orang tuanya.⁶⁰

Pendapat ahli fiqih yaitu Habib Abdurrahman Al Masyhur dalam kitabnya yang berjudul *bugyatul mustarsyidin* menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika para ahli waris ingin membagi rata warisan karena ada suatu sebab, maka syarat yang harus dipenuhi antara lainnya:

1. Seluruh ahli waris mendapat bagian sesuai faroidl.
2. Seluruh ahli waris harus ridha dan tidak ada yang merasa terpaksa untuk dibagi rata.

⁶⁰ Ayu Faizah, Ahmad Faqih Hasyim. “Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Munawir Sjadzali”, *Jiqtaf*, Vol 1, No. 1 (April 2019) 143.

3. Diantara ahli waris tidak ada yang mahjur alaih.
4. Apabila ahli waris ada yang mahjur alaih, maka harus diberikan terlebih dahulu bagiannya.
5. Kemudian harta waris tersebut bisa dibagi rata.

بغية المسترشدين (ج ١/ص ٢٩٠)

(مسألة: ش) صالح بعض الوراثة بعضا عن حصته فان علم كل المصالح به والمصالح

عنه من كل الوجوه كالبيع حتى ما حدث من الزوائد صح الصلح, وإن علم البعض

صح فيه فقط وإن جهل أحدهم المصالح به أو عنه بطل, لأن الصلح أما حطيطة أو

معاوضة, وكلاهما يؤثر فيه الجهل, ومحل الصحة أيضا إن صدر عن جميع البقية الوراثة,

ثم إن كانت التركة أعيانا وصالح على غيرها فبيع أو على بعضها فهبة لباقي النصيب

وإن كانت ديوانا, فإن كانت عليهم وصالحوه على غيرها فبيع دين لمن هو عليه فيشترط

أن لا يكون دين سلم, وأن يعين العواض في المجلس مع قبضة إن اتفقا في علة الربا أو

على غيرهم فبيع دين لغير من هو عليه فيصح في الاظهر بشرطه, ومنها كونه على

مليء مقرر, وإن صالح بعض الوراثة عن دين عليه أو على التركة صح مطلقا, إذ يجوز

قضاء دين الغير بغير إذنه, أو عن عين صح إن صالح لنفسه, وكأنه اشترها بالمصالح

به لا لبقية الورثة, إلا إن أذنوا فيه أولهم صح في حقه فقط إذ تصرف فضولي.

Diatas telah dijelaskan bahwa, akad yang digunakan dalam praktik ini menggunakan akad shuluh (damai), dengan catatan seluruh ahli waris mengetahui dari segi pengetahuan. Bahkan sampai mengetahui perubahan tambahan nilai maka akad shuluh itu hukumnya sah.

Oleh karena itu perkembangan dan situasi ini menjadi pertimbangan penting untuk prinsip yang ditawarkan oleh Shihab yaitu dengan kadar memperoleh hak waris 1:1. Karena tidak serta merta seorang perempuan dapat memiliki suami yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Maka situasional lebih baik, contoh ada orang dalam satu keluarga terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, yang laki-laki sudah mapan dalam hal finansialnya sedangkan yang perempuan kurang beruntung dalam ekonominya. Maka diperbolehkan menggunakan tawaran Shihab yang kedua, dengan menyepakati bagian waris disama ratakan atau anak lelaki tersebut merelakan hartanya untuk diberi kepada saudara perempuannya. Dengan cara dimusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman. Maka pembagian waris disini lebih fleksibel dan bukan suatu perkara yang kaku.

Dengan demikian ketika semua ahli waris sepakat untuk disama ratakan dengan suatu alasan yang logis atau situasi yang mendorong untuk disama ratakan tentu diperbolehkan sebagaimana yang telah dipraktikkan

Shihab, maka dalam kasus ini sesuai dengan teori *equilibrium* yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Karena teori ini merupakan teori yang bersifat menjembatani atau dikenal dengan teori keseimbangan.

Namun jika tidak ada permasalahan pada ahli waris maka tetaplah kembali pada ketetapan yang telah Allah tentukan. Karena Allah Maha Mengetahui hingga masalah sekecil ini diatur dengan serinci mungkin tanpa ada campur tangan manusia. Pada hakikatnya manusia memiliki sifat tidak puas dan serakah, lebih-lebih dalam pembagian yang mementingkan dirinya tanpa melihat hak orang disekitarnya.

Adapun implikasi penafsiran Shihab terhadap kesetaraan gender menimbulkan kritik yang tidak ada habisnya terhadap bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan kadar 2:1. Sehingga menimbulkan perseteruan antara keluarga yang tidak menerima kadar yang telah Allah tetapkan. Sedangkan jika menggunakan opsi kedua yang ditawarkan oleh Shihab maka membuat dampak yang harmonis untuk anggota keluarganya karena mendapatkan hak yang sama besarnya. Karena opsi ini merupakan sebuah jalan alternatif untuk mencapai kedamaian setelah terjadi perseteruan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ayat yang menjelaskan tentang pembagian waris dalam al-Qur'an pada QS. an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 adalah pembagian yang adil menurut perspektif Quraish Shihab. Alasan Shihab mengatakan bahwa kadar 2:1 merupakan tindakan yang sudah adil karena ketetapan ini datangnya dari Allah dan dijelaskan secara rinci pembagiannya dari masing-masing ahli waris.
2. Adapun implikasi dari penafsiran Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris, Shihab menawarkan pandangan kedua dengan memperbolehkan pembagian rata sebagai solusi alternatif jika terdapat suatu konflik dalam keluarga. Namun tetap harus memenuhi beberapa syarat, langkah pertama dimusyawarahkan terlebih dahulu, kemudian melakukan pembagian waris sesuai faroidl, saling ridha, ahli waris tidak ada yang mahjur alaih kemudian dapat dibagi rata dengan akad shuluh. Sehingga sejalan dengan teori gender yaitu teori equilibrium yang bersifat menjembatani, yang menekankan pada keharmonisan hubungan. Sehingga melahirkan kesetaraan dan keadilan yang memperhatikan masalah gender secara kontekstual dan situasional.

B. SARAN

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi pada saat ini dengan menggunakan teori gender sehingga telah mampu menjelaskan persoalan kesetaraan gender dalam hak pembagian waris.

Untuk para pembaca skripsi ini, atau bagi mahasiswa yang ingin meneliti tema yang sama. Penulis mengharapkan mahasiswa dapat meneliti lebih lanjut dan dikaji lebih kritis, atau menggunakan teori yang lebih terarah. Karena penulis sadar bahwa penelitian ini masih belum seutuhnya sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

سيد عبد الرحمن المشهور. بغية المسترشدين. بيروت: دار الفكر, ١٤١٤ هـ

Buku :

A, Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Anwar, Mauluddin, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa. *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera hati, 2015.

Baidan, Nasharuddin. *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*". Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.

Mardiansyah, Mardety. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*. Bandung: PT. Lontar Digital Asia, 2018.

Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Madpress, 2015.

Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Desember 2018.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Sasongko, Sri Sundari. *Konsep dan Teori Gender*. Pusat Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jakarta, 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000, Vol. 1.

Shihab, M. Quraish. *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Anut: Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang : Lentera Hati, 2018.

Shihab, M.Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Umar, Nasaruddin. *Argumen kesetaraan jender perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.

Jurnal :

Ali, Umar . “*Nalar Ekofeminisme dalam Pemikiran Quraish Shihab Hukum Waris M.Quraish Shihab*”. Vol.2 No. 1 (Juni 2020).

Amiruddin. “*Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia*”. Sigma-Mu. Vol 9, No. 1. (Maret 2017).

Arifin, Zaenal. “*Karakteristik Tafsir Al-Mishbah*”. AL-IFKAR, Vol XIII, No.01. (Maret 2020).

Faizah, Ayu. Ahmad Faqih Hasyim. “*Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Munawir Sjadzali*”, Jiqtaf, Vol 1, No. 1 (April 2019)

Hakimah, Ainun, dan Siti Muliana, “*Kesetaraan Gender dalam Al-Qur ' an (Studi atas Pemikiran Hamka terkait Kewarisan)*” Volume 20, Nomor 1 (April 2021).

Suharyat, Yayat . Siti Aisah. “*Metodologi Tafsir Al-Misbah*” JPI, Vol 2, No. 5, (September 2022).

Wahyuni, Afidah. “*Keadilan Waris Dalam Alquran (Justice Inheritance in The Koran)*”. Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 3 Number 2 (2019).

Skripsi:

Aeni, Nurotul. “*Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

Hutahaen, Muhammad Lukmanul Husnain. “*Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Larasinta, Nanda. “*Argumentasi Penetapan Warisan dalam Surah An-Nisaa’ Ayat 11-12 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi, Izzah Darwazah, Al-Sya’rawi dan Wahbah al-Zuhaili)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Sari, Lusi Othaviana. “*Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Tesis :

Azis, Mohammad. “*Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*”. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Internet :

<http://quraishshihab.com/karya-mqs/> (diakses pada tanggal 11 Januari 2023)

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m> diakses pada tanggal 16 Maret 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=4Ld8k-S3Q3k> , diakses pada tanggal 13 Maret 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=ElPpiKe5UTY&t=48s> diakses pada tanggal 20 Maret 2023

https://www.youtube.com/watch?v=MtEcbeW1J_Y&t=1505s , diakses pada tanggal 18 Maret 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=rwCKn-ucOac> , diakses pada tanggal 13 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afida Wahyu Nabila

NIM : U20191020

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 06 Mei 2023



Afida Wahyu Nabila
NIM : U20191020

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Mahasiswa

Nama : Afida Wahyu Nabila
 NIM : U20191020
 Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Mei 2001
 Alamat : Jalan Raya Bantaran, GG Pesantren Dusun
 Krajan RT/RW 002/002 Desa Kropak
 Kecamatan Bantaran Kabupaten
 Probolinggo
 No. Hp : 085852824713
 Email : afidawahyu2@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. RA Miftahul Ulum Probolinggo
2. MI Miftahul Ulum Probolinggo
3. MTs Miftahul Ulum Probolinggo
4. MA Miftahul Ulum An-Nur Probolinggo